



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 002/PS.REG/27.05/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang; -----
No. KTP : [REDACTED] -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Jambu No. 5 Kel. Loka Kab. Bulukumba; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kec. Bulukumpa, 11 Oktober 1968; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba; -----
dan

Nama : Drs. Muh. Syahyul Lide; -----
No. KTP : [REDACTED] -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan No.16 Kel. Bentenge Kab. Bulukumba; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 31 Mei 1969; -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba; -----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan 3 Kabupaten Bulukumba, yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018, yang oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/XI/2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (KPU Bulukumba) telah mencoret nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Februari 2019; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. Kaharuddin, S.Pd., MM (Ketua KPU Kabupaten Bulukumba) -----
2. Wawan Kurniawan, SE (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) -----
3. Syamsul, SE (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) -----
4. Awaluddin (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) -----
5. Harum, S.Pd.,M.Pd (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada tanggal 27 Februari 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 28 Februari 2019 dengan Nomor: 002/PS.REG/27.05/II/2019; -----

Membaca permohonan Pemohon;-----

Mendengar keterangan Pemohon;-----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register: 002/PS.Reg/27.05/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Februari 2019. KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret caleg kami atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019); -----

2. Alasan-alasan Pemohon: -----
 - a) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019 **Adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum** dikatakan demikian karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dimana dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. -----
 - b) Surat Keputusan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 **Sudah Benar** dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
 - c) Bertentangan dengan Undang - Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf g berbunyi " tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan

ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana" penjelasan bahwa caleg atas Nama Drs. H. Andi Muttamat Mattotorang hanya diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana dibawa lima tahun, sehingga caleg atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang berdasar hukum memenuhi unsur sebagai DCT berdasar Surat Keputusan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

- d) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, **saling bertentangan** antara point menimbang a, b dan c dengan point mengingat 1, 2, 3, 4 dan 5. Dikatakan demikian karena Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf g berbunyi " tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana", sehingga Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang berdasar hukum memenuhi unsur sebagai DCT berdasar Surat Keputusan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

- e) Bahwa pada point memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019 nomor 2 Halaman 3 **terdapat kekeliruan yang nyata** dikatakan demikian karena isi surat tersebut menyimpang dari isi pasal yang sebenarnya, oleh karena itu, terhadap surat ini dapat dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019; -----

- f) Bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 c ayat 2 berbunyi "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya". Dan pasal 28 d ayat 3 berbunyi "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";-----
- g) Bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi " setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".-----
- h) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/PID/2016, tanggal 15 Juli 2016, menetapkan bahwa putusan yang di mohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku (Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2014) dengan ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) dengan tuntutan ancaman di bawah 5 (Lima) Tahun; -----
- i) Berdasarkan Putusan pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2014, Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang calon anggota DPRD Bulukumba 3 Nomor urut 9 **tidak dicabut hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih**. Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak azasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk **dipilih** dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan Pilkada.-----
- j) **Terdapat Kekeliruan yang nyata** dikatakan demikian karena Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 berbunyi " putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD ' kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:-----
 - 1) pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,' dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau -----

2) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih tidak ada kaitannya dengan Proses hukum yang pernah di jalankan oleh caleg kami atas Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, oleh karena itu, terhadap Pasal Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 ini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019.-----

k) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhubungan dengan larangan kampanye dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhubungan dengan sanksi atas pelanggaran kampanye **sangat bertentangan** dan tdak ada kaitannya dengan Proses hukum yang perna dijalani oleh caleg kami atas nama Drs,. H. Andi Muttamar Mattotorang, dikatakan demikian karena kasus hukum tersebut tidak berhubungan dengan proses dan tahapan Pemuli 2019 sebagaimana di maksud Pasal 280 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga ini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019.-----

l) Bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi :-----

"Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".-----

"Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon". -----

Penjelasan bahwa caleg kami atas Nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga caleg atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang berdasar hukum memenuhi unsur sebagai DCT berdasar Surat Keputusan Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. sehingga Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019. -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Berdasarkan alasan - alasan Permohonan di atas maka kami menyimpulkan bahwa tidak ada alasan hukum KPU Kab. Bulukumba untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/II/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Tertanggal 09 Januari 2019, dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Februari 2019. karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. -----

PETITUM Pemohon: -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Februari 2019. -----

- 3) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah memenuhi syarat -----
- 4) Mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9.-----
- 5) Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini. -----
- 6) Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) -----

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:-----

1. Pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 002/PS.Reg/27.05/II/2019, yang menyatakan keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada substansinya menetapkan perubahan status Calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, yang semula dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba; -----
2. Diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019, merupakan pengejawantahan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan sebagai berikut: -----

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat (5), menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya Pasal 22 E Ayat (6) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan undang - undang. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ---

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Dalam undang - undang nomor 7 tahun 2017, untuk menyelenggarakan pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan membentuk Keputusan KPU sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU; -----

Atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Melalui surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU memberikan penjelasan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, yang telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dikecualikan bagi calon terpidana yang menjalani hukumannya di luar penjara, hal tersebut berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", kemudian pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa "persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: ---

- a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan -----

- b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik". -----

Pada pasca penetapan DCT, Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/PID/2018 tanggal 01 Juli 2018 (**sesuai barang bukti T-8 yang dilampirkan oleh Termohon putusan Mahkamah Agung yang dimaksud Nomor: 493 K/PID/2014 tanggal 1 Juli 2014**) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 PK/PID/2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani masa pidana di dalam penjara. -----

Terhadap status hukum calon tersebut atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang bertentangan dengan tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (4) huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018. -----

Pada prosesnya, untuk mendapatkan suatu kesimpulan terhadap status Memenuhi Syarat (MS) / Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan DCT terhadap Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan langkah-langkah sebagai berikut: -----

1. Pemerolehan Bukti Pendukung. -----

Langkah awal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah memperoleh bukti pendukung terkait dengan status hukum calon anggota DPRD yang bersangkutan. Pada tanggal 10 Desember 2018 KPU Kabupaten Bulukumba meminta Salinan Putusan atas status hukum calon anggota DPRD yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Surat Nomor: 816/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/XII/2018, Tanggal 10 Desember 2018, Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan. -----

Selanjutnya dalam memperoleh kejelasan terhadap ancaman pidana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Pada tanggal 10 Januari 2019 KPU Kabupaten Bulukumba berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk melakukan koordinasi perihal penjelasan penanganan perkara, hal tersebut secara resmi disampaikan melalui surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 064/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/I/2019, Tanggal 10 Januari 2019. Perihal : Kronologis Putusan. -----

Untuk keadaan yang bersangkutan dimana telah menjalani masa pidananya maka KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba melalui Surat KPU Kabupaten

Bulukumba Nomor: 065/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/I/2019. Tanggal 10 Januari 2019. Perihal: Permintaan Data. -----

2. Melakukan Klarifikasi kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang bersangkutan. Berdasarkan bukti dukungan yang telah diperoleh oleh KPU Bulukumba dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas maka dapat diuraikan keadaan status hukum calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai berikut: -----

a. Bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2018 tanggal 01 Juli 2018 **(sesuai barang bukti T-8 yang dilampirkan oleh Termohon putusan Mahkamah Agung yang dimaksud Nomor: 493 K/PID/2014 tanggal 1 Juli 2014)**. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/PID/2016; -----

b. Kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan, Atas nama terpidana Drs. H. Andi Muttamar als Aso bin Haji Andi Mattotorang melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor NO.Print-179/R.4.22/Epp./11/2018, Tanggal 30 November 2018; -----

c. Bersangkutan telah menjalani masa pidananya pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana diterangkan dalam Surat Lepas Kepala Lapas kelas Ila Bulukumba Nomor W.23.E.13-PK.01.01.01-1185, tanggal 21 Desember 2018. -----

Berdasarkan penjelasan pada bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka KPU Kabupaten Bulukumba melakukan klarifikasi kepada Calon anggota DPRD yang bersangkutan, dimana dalam prosesnya KPU Kabupaten Bulukumba menghadirkan yang bersangkutan ke kantor KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11 Januari 2018, pada pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Berdasarkan hasil klarifikasi yang bersangkutan telah menjelaskan kronologi status hukumnya, sebagaimana tertuang dalam Surat keterangan klarifikasinya. -----

3. Sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 di atas, selanjutnya untuk memperoleh petunjuk atas pelaksanaan tindak lanjut atas status hukum Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang dalam kedudukannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba maka KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi ke KPU Provinsi Sulawesi

Selatan, hal tersebut ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan meminta pertimbangan hukum ke KPU RI. Sehingga KPU RI Melalui surat Nomor 264/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana (*Salinan Terlampir sebagai alat Bukti*), menjelaskan bahwa, mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, DCT Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tidak diubah sepanjang jenis terpidana calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dari Partai Berkarya daerah pemilihan Bulukumba 3 dikategorikan sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik. KPU RI juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan jenis pidana calon yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. -----

Tindak lanjut koordinasi kepada instansi terkait untuk memastikan jenis pidana calon, maka KPU Kabupaten Bulukumba meminta penjelasan kepada pihak Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 154/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon (*Salinan Terlampir sebagai alat Bukti*). Pengadilan Negeri Bulukumba memberikan penjelasan jenis pidana calon melalui Surat Nomor : W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019. Namun dalam surat pengadilan dimaksud tidak menyebutkan secara rinci Jenis Pidana yang telah dijalani oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2019 yang diusulkan oleh Partai Berkarya, atas nama Drs. H. A. Muttamar Mattotorang. -----

4. Atas penjelasan Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Surat Nomor: W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon, yang tidak menyebutkan secara rinci Jenis Pidana calon, KPU Kabupaten Bulukumba kembali mengambil langkah koordinasi secara langsung ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 163/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Petunjuk Tindak Lanjut Atas Penjelasan Jenis Pidana Calon, dan dijawab oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor : 474/PL.01.4-SD/73/Prov/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana, yang memberikan penjelasan bahwa berdasarkan pertimbangan: -----

- 1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa "*Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". -----
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*". -----
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (4) huruf a dan b yang menyatakan bahwa "*Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: -----*
 - a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup ; dan -----
 - b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. -----
- 4) Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- 5) Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota; -----

- 6) Surat Ketua KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila terdapat salah satunya calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota; -----
- 7) Surat Ketua KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/II/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yakni poin 1 huruf d (1).Terbukti melakukan tindak pidana lainnya; poin 2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin (1) di kecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara; -----
- 8) Surat Ketua KPU RI Nomor 264/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana; -----
- 9) Surat Pengadilan Kelas 1B Bulukumba Nomor Nomor: W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon. -----

Serta dengan melihat dokumen yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang berproses sampai pada peninjauan kembali, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa saudara Drs. H. A. Muttamar alias Aso Bin H. A. Mattotorang, tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. -----

Langkah - langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas status hukum Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas, dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya terkait dengan pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pasca penetapan DCT. Sehingga pada tanggal 25 Februari 2019, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan Rapat Pleno yang menyatakan bahwa Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H.

Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. -----

PETITUM TERMOHON: -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2. Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).-----

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-21 sebagai berikut: -----



No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwakilan perempuan, Domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan) Nomor: 05/PL.01.1-BA/7302/KPU-Kab/I/2018 tertanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu delapan belas;
2	P-2	MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN (Tanda Terima penerimaan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019) tertanggal (17) tujuh belas bulan (7) Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
3	P-3	MODEL TT-P PERBAIKAN DPRD KABUPATEN (Tanda terima Penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten) tertanggal 30 (tiga puluh) Bulan 7 (Juli) Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas);

4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/ 2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019;
5	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
6	P-6	Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2014;
7	P-7	Surat KPU RI No. 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019;
8	P-8	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
9	P-9	Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
10	P-10	Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;
11	P-11	Undangan Klarifikasi dari KPU Kab. Bulukumba;
12	P-12	Surat Keterangan Klarifikasi;
13	P-13	Surat Penjelas Jenis Pidana Calon dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Bulukumba;
14	P-14	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Bulukumba;
15	P-15	Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Bulukumba;
16	P-16	Pengumuman di media Cetak;
17	P-17	Surat keterangan dari pimpinan redaksi Koran harian Rakyat Sulsel);
18	P-18	Surat Kejaksaan Negeri Bulukumba Tentang Penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
19	P-19	Putusan Pengadilan No 84/PID.B/2013/PN.BLK;
20	P-20	Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/PID/2016;
21	P-21	Surat permintaan kesimpulan klarifikasi ke KPU Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-17 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
2	T-2	Salinan Isi, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
3	T-3	Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 perih a Calon Tidak memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
4	T-4	Salinan Isi Pasal 7 ayat (1) huruf g, dan ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
5	T-5	Surat KPU Kab. Bulukumba Nomor: 816/ PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018, Perihal Permohonan Permintaan Salinan Putusan;
6	T-6	Surat KPU Kab. Bulukumba Nomor: 064/ PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 10 Januari 2019. Perihal: Kronologis Putusan;
7	T-7	Surat KPU Kab. Bulukumba Nomor: 065/ PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 10 Januari 2019. Perihal: Permintaan Data;
8	T-8	Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2018 tanggal 01 Juli 2018;
9	T-9	Putusan Mahkamah Agung No. 44 PK/PID/2016;
10	T-10	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor No.Print-179/R.4.22/Epp./11/2018 tanggal 30 November 2018;
11	T-11	Surat Lepas Kepala Lapas Kelas Ila Bulukumba Nomor

		W.23.E.13-PK.01.01.01-1185, tanggal 21 Desember 2018;
12	T-12	Surat Keterangan Klarifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9;
13	T-13	Surat KPU RI Nomor: 264/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak;
14	T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 154/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon;
15	T-15	Surat Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
16	T-16	Melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 163/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Permohonan Petunjuk Tindak Lanjut atas Penjelasan Jenis Pidana Calon;
17	T-17	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 474/PL.01.4-SD/73/Prov/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Nomor 07/DPD-PB/BIK/II/2019
Bahwa oleh karena permohonan diajukan pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana KPU Kabupaten Bulukumba menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari

2019. Sehingga berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu berbunyi :” **Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota**”. Oleh karena pengajuan permohonan pemohon telah memenuhi syarat pengajuan maka berdasar hukum terhadap permohonan Pemohon dapat diterima.-----

2. Bahwa berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf g berbunyi “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”. Bahwa oleh karena **Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang** telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pidana Penjara 1 (Satu) Bulan; dalam kitab Undang-Undang hukum pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP memiliki Ancaman Pidana Penjara paling lama 2 (Dua) tahun 8 (Delapan) bulan atau denda pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang** tidak memenuhi unsur pidana yang dimaksud Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan.-----

3. Bahwa berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi “ setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa oleh karena **Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang** adalah telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan.-----
4. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan melalui MA RI No. 493 K/PID/2014 tanggal 1 Juli 2014, Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang calon anggota DPRD Bulukumba 3 No urut 9 **tidak dicabut hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih** (Terlampir Putusan MA). Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak azasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk **dipilih** dalam event pesta

demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan Pilkada. maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan.-----

5. Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “ putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:-----

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau -----
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. -----

terhadap Pasal Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019. Dikatakan demikian karena proses hukum yang pernah dijalani Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud pasal 280 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan.-----

6. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-73/R.4.22/Epp/02/2019 Tertanggal 27 Pebruari 2019, Prihal Permintaan penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Kejaksaan Negeri Bulukumba menjelaskan bahwa Drs, H, Andi Muttamar Mattotorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan, selanjutnya dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki ancaman pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun 8 (Delapan) Bulan atau denda pidana denda paling banyak empat Ribu rupiah.-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **Drs. H, Andi Muttamar Mattotorang** tidak memenuhi unsur pidana yang di maksud pada Pasal 240 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan. -----

7. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi:-----

- (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. -----

Dijelaskan **Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang** tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan. -----

8. Sebagai bukti kebesaran jiwa **Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang** telah mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada public bahwa dirinya mantan narapidana, sebagaimana bukti yang diajukan berupa pengumuman dan surat keterangan dari pimpinan redaksi Koran Harian Rakyat Sul-Sel, sekalipun hukuman pidana penjara yang telah dijalani hanya 1 (Satu) bulan penjara dengan ancaman Pasal 351 Ayat (1) KUHP di bawah ancaman 5 tahun. maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan. -----
9. Kasus penganiyaan yang menimpa **Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang** yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2013 tidak ada kaitannya dengan pemilu dan syarat caleg sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan.-----
10. Bahwa keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, dengan dasar Surat Edaran KPU RI Nomor: 31/PI.01.4-SD/06.KPU/II/2019, perihal Daftar Calon tidak memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 08 Januari 2019, menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 240 huruf g, Pasal 280. Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 35 PKPU Nomor 20

Tahun 2018. maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan.-----

11. Bahwa keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, dengan dasar Surat Edaran KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06.KPU/II/2019, perihal Daftar Calon tidak memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 08 Januari 2019, menyimpang dari pasal yang dijadikan dasar hukum dalam pertimbangannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum. maka berdasar hukum **permohonan pemohon** dapat di kabulkan. -----

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi dalam Permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa permohonan pemohon, keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, kami KPU Kabupaten Bulukumba selaku Termohon dalam menerbitkan surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada.-----
2. Bahwa diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Melalui surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU memberikan penjelasan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, yang telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dikecualikan bagi calon terpidana yang menjalani hukumannya di luar penjara, hal tersebut berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", kemudian pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa "persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: -----

1) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan -----

2) Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik".-----

3. Bahwa pasca penetapan DCT, Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 493 K/PID/2018 tanggal 01 Juli 2018 (**sesuai barang bukti T-8 yang dilampirkan oleh Termohon putusan Mahkamah Agung yang dimaksud Nomor: 493 K/PID/2014 tanggal 1 Juli 2014**) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/PID/2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani masa pidana di dalam penjara(sebagaimana diterangkan dalam surat lepas Kepala Lapas Kelas II A Bulukumba Nomor: W.23.E.13-PK.01.01.01-1185). Terhadap status hukum calon tersebut atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang bertentangan dengan tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018.-----

4. Bahwa pada proses untuk mendapatkan suatu kesimpulan terhadap status Memenuhi Syarat (MS)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan DCT terhadap Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi

Muttamar Mattotorang, KPU Kabupaten Bulukumba telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :-----

- a. KPU Kabupaten Bulukumba meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Surat Nomor : 816/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/XII/2018, Tanggal 10 Desember 2018, Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan.-----
 - b. KPU Kabupaten Bulukumba berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk melakukan koordinasi perihal penjelasan penanganan perkara, hal tersebut secara resmi disampaikan melalui surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 064/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/I/2019, Tanggal 10 Januari 2019. Perihal : Kronologis Putusan.-----
 - c. KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba melalui Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 065/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/I/2019. Tanggal 10 Januari 2019. Perihal : Permintaan Data.-----
 - d. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan klarifikasi kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang bersangkutan.-----
 - e. KPU Kabupaten Bulukumba untuk memperoleh petunjuk atas pelaksanaan tindak lanjut atas status hukum Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang dalam kedudukannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba maka KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan meminta pertimbangan hukum ke KPU RI.-----
5. Bahwa sekaitan dengan proses poin 4 di atas KPU RI Melalui surat Nomor 264/PL.01.4 –SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana, menjelaskan bahwa, mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, DCT Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tidak diubah sepanjang jenis terpidana calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dari Partai Berkarya daerah pemilihan Bulukumba 3 dikategorikan sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik. KPU RI juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan jenis pidana calon yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.-----
6. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor Nomor 264/PL.01.4 –SD/06/KPU/II/2019 terkait koordinasi kepada instansi terkait untuk memastikan jenis pidana calon, maka KPU Kabupaten Bulukumba meminta penjelasan

kepada pihak Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 154/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon.---

7. Bahwa sekaitan dengan poin 6 di atas, Pengadilan Negeri Bulukumba memberikan penjelasan jenis pidana calon melalui Surat Nomor : W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019. Namun dalam surat pengadilan dimaksud tidak menyebutkan secara rinci Jenis Pidana yang telah dijalani oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2019 yang diusulkan oleh Partai Berkarya, atas nama Drs. H. A. Muttamar Mattotorang.-----
8. Bahwa atas penjelasan Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Surat Nomor : W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon, yang tidak menyebutkan secara rinci Jenis Pidana calon, KPU Kabupaten Bulukumba kembali mengambil langkah koordinasi secara langsung ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 163/PL.01.4-SD/7302/KPU-Kab/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Petunjuk Tindak Lanjut Atas Penjelasan Jenis Pidana Calon, dan dijawab oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor : 474/PL.01.4-SD/73/Prov/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana yang memberikan penjelasan bahwa berdasarkan pertimbangan: -----
 - a. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa " tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".-----
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". -----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (4) huruf a dan b yang menyatakan bahwa “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi-----

- 1) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup ; dan ---
 - 2) Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.-----
- d. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota; -----
- f. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4 –SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila terdapat salah satunya calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota; -----
- g. Surat Ketua KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/II/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yakni poin 1 huruf d (1).Terbukti melakukan tindak pidana lainnya; poin 2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin (1) di kecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara; -----
- h. Surat Ketua KPU RI Nomor 264/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana; -----
- i. Surat Pengadilan Kelas 1B Bulukumba Nomor Nomor: W22.U11/182/Hk.01/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Penjelasan Jenis Pidana Calon.-----

Serta dengan melihat dokumen yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang berproses sampai pada peninjauan kembali, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa Sdr. Drs. H. A. Muttamar alias Aso Bin H. A. Mattotorang, tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.-----

9. Bahwa Langkah-langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas status hukum Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan poin-poin di atas, dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya terkait dengan pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pasca penetapan DCT. Sehingga pada tanggal 25 Februari 2019, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan Rapat Pleno yang menyatakan bahwa Calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 No Urut 9, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. -----

10. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan perundang - undangan dan sama sekali tidak merugikan PEMOHON dalam hal ini pimpinan Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----

Menimbang bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan kelima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019; ---

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu"; ----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu"; --

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 "Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 "Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :a. Nama dan alamat pemohon;b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi :(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas)hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan :a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu ,Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) *bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa menurut pasal 466 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur: Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi , dan Keputusan KPU Kabupaten/kota; -----

2. Bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilu sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 06/PL.01.04-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2019 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019, tanggal 20 September 2018; -----
3. Bahwa menurut Pasal 1 Ayat 7 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat; -----
4. Bahwa Pasal 1 Ayat 10 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, mengatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota atau disingkat KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara pemilu di kabupaten/kota; -----
5. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan sengketa proses pemilu antara Peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dengan demikian Pemohon selaku Dewan Pengurus Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba sebagai peserta pemilu. -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

1. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu hal mana diatur dalam Pasal 1 Ayat 7 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan: -----
"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat"; -----
 Selain itu juga diatur dalam pasal 1 ayat 10 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa: -----
"Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota atau disingkat KPU Kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu dikabupaten/kota" -----
2. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-

- Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Bahwa dengan demikian adalah benar dan tepat menurut hukum KPU Kabupaten Bulukumba didudukan sebagai Pihak Termohon dalam sengketa pemilu sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 466 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. -----

D. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pada saat KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 bulan Februari tahun 2019, serta dinyatakan lengkap dan di Register oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada Kamis, tanggal 28 Februari 2019, dengan Register Nomor: 002/PS.REG/27.05/II/2019 ; -----
2. Bahwa Pasal 467 Ayat 4 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba; -----
3. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. -----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019, yang mengakibatkan

dicoretnya (Tidak Memenuhi Syarat) Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, Calon Anggota DPRD Partai Berkarya, Nomor Urut 9, Daerah Pemilihan Bulukumba 3, Partai Berkarya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon karena adanya kerugian langsung yang dialami Pemohon akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Termohon; -----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang memiliki karakteristik konkrit, individual, dan final. Keberadaan suatu lampiran dalam satu penetapan tertulis, dalam hal ini keputusan *a quo* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhnya terlebih Lampiran pada Putusan *a quo* memuat karakteristik final dari keputusan *a quo*; -----

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba, Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang didalamnya menghapus nama pemohon *in casu* Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 3 Nomor urut 9 dari Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Calon DPRD Kabupaten Bulukumba karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga namanya dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba; -----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *aquo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 31 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor: 002/PS.REG/27.05/II/ 2019 yakni mengenai keberatan

terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba, Nomor:42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang didalam Keputusan tersebut Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dari Partai Berkarya, Daerah Pemilihan Bulukumba 3 Nomor Urut 9, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD sehingga dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
- i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melakukan verifikasi kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dan dinyatakan telah memenuhi Persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba dan kemudian Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Bulukumba 3 Nomor Urut 9 Partai berkarya (Keputusan KPU Bulukumba Nomor: 41/pl.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018); -----

Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman

selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- a) Menimbang, bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; ---
- b) Menimbang, bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: -----

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

- c) Menimbang, bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
- d) Menimbang, bahwa pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- a) Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
- b) Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai

bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----

- c) Menimbang, bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----

Menimbang, bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dari Daftar Calon Tetap yakni Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 474/PL.01.4-SD/73/Prov/II/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Pidana, yang merujuk pada Pasal 240 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebelumnya telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon dan kemudian Komisi Pemilihan Umum menetapkan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Daerah Pemilihan Bulukumba 3 Nomor Urut 9 Partai berkarya (Keputusan KPU Bulukumba Nomor: 41/pl.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018); --

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu secara jelas di pasal 254 *Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau*



penggunaan dokumen palsu dalam Persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sejatinya apabila KPU Kabupaten Bulukumba menemukan penggunaan dokumen palsu didalam pencalonan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu secara jelas di pasal 255 Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Tetap; -----

*Menimbang, bahwa pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dari Daftar Calon Tetap yakni Surat KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang merujuk pada Pasal 285 jo. Pasal 280 mengenai Larangan dalam Kampanye dan Pasal 284 mengenai Sanksi atas pelanggaran Larangan Kampanye Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. Pembatalan nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap; atau b. pembatalan penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai Calon Terpilih". Sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang telah ditetapkan didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu **tidak pernah** divonis berdasarkan putusan pengadilan dan/atau terlibat dalam perkara Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut diatas; -----*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Maka majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban Termohon ditolak; -----

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba berkesimpulan; -----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon; -----
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
3. Tenggang Waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
4. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan; ----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon; -----



Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 42/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk *mengembalikan* Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bulukumba oleh 1) Ambo Radde Junaid, SE, 2) Bakri Abubakar, S.Pd, 3) Abdul Rahman, S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Ambo Radde Junaid, SE, 2) Bakri Abubakar, S.Pd, 3) Abdul Rahman, S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba. -----

Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba

ttd

(Ambo Radde Junaid, SE)

ttd

(Bakri Abubakar, S.Pd)

ttd

(Abdul Rahman, S.Pd)

Sekretaris,

ttd

(Akhmad Syam, S.Pd., MM)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 15 Maret 2019
Koordinator Sekertariat

(AKHMAD SYAM, S.Pd., MM)